

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Rezzi Hidayati¹, Tutut Dewi Astuti²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail : rezzihidayati82@gmail.com , tutut@mercubuana-yogya.ac.id

Abstract

This study aims to determine the factors that influence corporate taxpayer compliance at KP2KP Banjarnegara. Taxes are a very important source of state revenue to finance government spending and the development of public facilities. Taxpayer compliance is one of the crucial aspects in achieving the tax revenue target. In this study, the focus of the variables studied includes understanding tax regulations, tax audits, and tax sanctions, and how these three variables affect the level of compliance of corporate taxpayers. The research method used is a quantitative approach with a sample of corporate taxpayers registered at KP2KP Banjarnegara. The results showed that understanding tax regulations has a significant influence on corporate taxpayer compliance. However, tax audits and tax sanctions do not have a significant effect. The conclusion that can be drawn from this research is that a better understanding of tax regulations can increase the level of compliance of corporate taxpayers. Meanwhile, audit efforts and sanctions need to be evaluated to be more effective in improving tax compliance in the Banjarnegara area. This research is expected to contribute to related parties in an effort to optimize tax revenue.

Keywords : *Understanding of Tax Regulations, Tax Audit, Tax Sanctions, Tax Compliance*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan pasal kewajiban membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak diberikan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan untuk membangun fasilitas umum. Tujuan utama dari pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi melalui distribusi kekayaan. Berdasarkan perkembangan penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2022, penerimaan pajak turun pada tahun 2020 dan terus naik hingga tahun 2022. (JAKARTA, KOMPAS)



Gambar 1 Perkembangan Penerimaan Pajak

Sumber : www.kompas.id data diolah (2024)

Faktor perkembangan penerimaan pajak meningkat atau mencapai target karena adanya pemahaman peraturan pajak yang baik oleh wajib pajak. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan menjadi kunci, karena pengetahuan dan pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka (Rahmayanti et al., 2023).

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Banjarnegara adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab menghimpun dana yang bersumber dari pajak dengan cakupan wilayah kerja seluruh Banjarnegara dan merupakan tempat pendaftaran dan pelaporan bagi wajib pajak tertentu. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Banjarnegara telah mewajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Banjarnegara masih dalam upaya perbaikan, karena masih belum stabil. Bulan Januari tahun 2022 pertumbuhan penerimaan pajak sudah tumbuh 59,49% lalu dalam data tahun berikutnya mengalami penurunan di Bulan Januari tahun 2023 dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 48,60%.



Gambar 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sumber : www.pajak.go.id (data diolah 2024)

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar. Karena jenis atau golongan usaha WP Badan tersebut, kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya juga akan dipengaruhi. WP Badan di Indonesia termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP): (pajak badan, 2023)

Peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menuntut pemerintah untuk terus berupaya mencapai target pemungutan pajak (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022). Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sihombing & Alestiana, 2020). Kepatuhan pajak ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut (Pratama & Urumsah, 2023) kepatuhan perpajakan merupakan sikap tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam perpajakan.

Dalam penelitian (Septiliani et al., 2021) mengatakan terdapat pengaruh positif pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa dengan adanya pemahaman aturan perpajakan maka wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam

membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Didukung oleh penelitian dari (Afdal et al., 2022) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Winni et al., 2023) tidak terdapat pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang semakin tinggi atau rendah terhadap peraturan perpajakan tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan tekanan lebih pada wajib pajak untuk mematuhi peraturan (Almeida et al., 2016). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data, dokumen, serta bukti-bukti tentang kegiatan usaha atau suatu entitas usaha Wajib Pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak yang berkepentingan. (Primasari & Hendrani, 2022) berpendapat timbulnya rasa takut akan diperiksa pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan, dan juga bahwa dengan adanya audit akan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan perlu ditingkatkan lagi sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh. Sedangkan (Nugrahanto et al., 2019) mendapatkan fakta bahwa pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas value added tax (VAT) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan.

Sanksi dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan sanksi pajak (Primasari & Hendrani, 2022). Sanksi digunakan untuk memberi efek jera kepada individu yang melanggar aturan. Peraturan berupa undang-undang berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan. (Kausar et al., 2022) berpendapat sanksi diperlukan untuk mencegah pelanggaran dalam hal interpretasi peraturan. Dengan demikian, konteks sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perpajakan harus dipatuhi, dipatuhi, atau dipenuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022). Sanksi pajak dimaksudkan untuk meyakinkan wajib pajak dan memberikan pemahaman bahwa otoritas memiliki kekuatan dan akan menggunakannya untuk menghukum wajib pajak yang tidak patuh. Sedangkan dalam penelitian (Primastiwi, 2021) Jika sanksi pajak semakin berat, keputusan tidak patuh akan berdampak besar dan menyatakan bahwa wajib pajak takut untuk membayar pajak karena denda dan hukuman.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengambil topik kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian (Primasari & Hendrani, 2022) yang menggunakan variabel kompleksitas peraturan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak, yaitu variabel yang mengarah pada sektor pajak dan pada pihak eksternal dari sistem pengawasan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam penelitiannya (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) menggunakan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, yang permasalahannya mengarah pada bagaimana objek pajak memahami peraturan pajak dan tingkat kesadarannya atas pajak. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian lainnya ialah penulis ingin menggabungkan variabel dari sudut pandang yang berbeda yaitu eksternal sistem pengawasan pajak dan internal pemahaman pajak bagi objek pajak, yang diperoleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di Kecamatan Banjarnegara wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagai sampel penelitian. Berdasar pada latar belakang permasalahan diatas, studi ini berniat untuk melihat pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KP2KP Banjarnegara
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KP2KP Banjarnegara
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KP2KP Banjarnegara

1.3. Tinjauan Pustaka

1.3.1. Teori Atribusi (*attribution theory*)

Teori atribusi, atau *attribution theory*, adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menginterpretasikan peristiwa dan alasan di balik perilakunya. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Proses atribusi ini melibatkan tiga tahap, yaitu mengamati perilaku, percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan menentukan apakah perilaku tersebut dipercayai sebagai hasil dari faktor internal atau eksternal. Atribusi dapat berhubungan dengan faktor internal seperti karakter dan sikap, serta faktor eksternal seperti tekanan situasi atau lingkungan. Dengan demikian, teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya (Romadhon & Diamastuti, 2020)

. Menurut (Zaikin et al., 2022), teori atribusi mengacu pada cara seseorang menemukan alasan. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan. misal nya dalam mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan wajib pajak menjadi patuh pajak.

1.3.2. Teori Kepatuhan Pajak

Menurut (Viliona & Kristanto, 2021), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang atau organisasi mematuhi peraturan dan hukum perpajakan. Suatu negara harus memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena akan berdampak pada penerimaan ekonominya. Sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak disebut kepatuhan pajak. Menurut (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022), beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri; (2) kepatuhan untuk menyetor kembali SPT; (3) kepatuhan untuk perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) kepatuhan untuk membaya pajak. Sedangkan pada penelitian (Wiyarni et al., 2018) Kepatuhan pajak dapat diukur dengan memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi pajak yang terutang secara akurat, dan membayar pajak secara tepat waktu

Menurut (Pajak et al., 2022) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Jadi dalam penjelasan diatas dapat diketahui Kepatuhan pajak dalam kajian teori merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pembayaran pajak terutang (Angel Barus et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Hartmann et al., 2022).

1.3.3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

1.3.3.1. Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut dari penelitian (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) Dalam pemahaman peraturan pajak, salah satu langkah yang harus diambil oleh wajib pajak adalah memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sama seperti pendapat Penelitian ini mendukung temuan (Yunia et al., 2021) Semakin akrab Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan, semakin mereka patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Yang dijelaskan lagi pada penelitian (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) Metode yang digunakan wajib pajak untuk memahami dan memahami peraturan perpajakan untuk membayar pajak dan menerapkan sistem perpajakan dan manfaat di Indonesia dikenal sebagai pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman tentang peraturan pajak merupakan Salah satu komponen penting dalam kepatuhan pajak ini melibatkan interpretasi, pelaksanaan, dan pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Anakotta et al., 2023). Sedangkan menurut (Pajak et al., 2022) Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

1.3.3.2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengkaji kepatuhan pelaksanaan kewajiban wajib pajak dengan cara menghimpun dan mengelola data dan bukti dokumentasi (djponline.pajak.go.id). Menurut (Primasari & Hendrani, 2022) pemeriksaan merupakan media penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dan pendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemeriksaan akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan pemberian sanksi pajak (news.ddtc.co.id). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data, dokumen, dan bukti terkait kegiatan bisnis atau entitas wajib pajak (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan dan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang terlibat (Sembiring et al., 2021). Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk menjamin keakuratan pelaporan pajak, menemukan kemungkinan pelanggaran pajak, dan menjaga kepatuhan umum terhadap sistem perpajakan (Mu et al., 2022).

1.3.3.3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak akan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pajak dipatuhi. Sanksi pajak berarti mencegah wajib pajak untuk melanggar undang-undang pajak (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2021). Menurut (Fitriadi, 2022), sanksi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan dipatuhi. Sanksi pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dari segi pengetahuan perpajakan maupun kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Larasdiputra & Saputra, 2021). Dua jenis sanksi pajak adalah sanksi administratif dan pidana. Tujuan pertama adalah untuk mendidik wajib pajak agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Tujuan kedua adalah untuk menghukum wajib pajak agar mereka jera atas kesalahan mereka.. (Faidani et al., 2023)

1.4. Pengembangan Hipotesis

1.4.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian (Peraturan & Terhadap, 2023) pemahaman tentang undang-undang perpajakan sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Memahami undang-undang perpajakan dapat menjadi tolak ukur bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) dengan memahami undang-undang perpajakan, seseorang dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak memenuhi syarat dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Yunia et al., 2021) Jika orang tahu bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur negara, mereka akan lebih cenderung berpikir untuk membayar pajak demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, pemahaman tentang peraturan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian (Primasari & Hendrani, 2022) memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Darmayasa et al. (2022) berpendapat bahwa ketakutannya akan diperiksa tentang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan. pemeriksaan pajak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dengan patuh. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak memandang risiko yang timbul akibat pemeriksaan lebih besar dan merugikan mereka. Didukung oleh (Wiyarni et al., 2018) pemeriksaan berdampak pada kepatuhan pajak. Koefisien regresi pemeriksaan memiliki koefisien regresi terbesar terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan hubungan positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkat saat melakukan pemeriksaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian (Permata, 2022) memberikan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak yang berarti bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah wajib pajak dari melanggar kewajiban perpajakannya yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi secara tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin baik kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian (Farida & Irawati, 2023). Penelitian (Mangiwa & Asyik, 2023) yang juga mendukung bahwa sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar undang-undang. Jika kewajiban pajak tidak dipenuhi, konsekuensi hukum akan terjadi karena pajak bersifat memaksa. Di dukung oleh penelitian (DEWI et al., 2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan etik, di mana data dikumpulkan berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan dari teori yang sudah ada, kemudian ditentukan indikatornya untuk menyusun kuesioner, pilihan jawaban, dan skornya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh badan wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara, sesuai definisi Sugiyono (2018) bahwa populasi adalah kelompok individu atau elemen dengan karakteristik tertentu yang menjadi objek penelitian. Sampel, sebagai bagian dari populasi, diambil menggunakan teknik acak, dan ukurannya ditentukan berdasarkan jumlah indikator dikalikan 5–10, sebagaimana dinyatakan oleh Hair et al. (2010), terutama ketika ukuran populasi tidak diketahui.

2.2. Definisi Operasional

Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pelaporan dan pembayaran yang tepat (Nayoan, 2016). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Melani dan Susanti, 2018) adalah kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak, pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.

Pemahaman perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak tentang tanggung jawab perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan kemakmuran (Indah Trisna Ningrum, Moh Amin, 2022). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan Agustiningsih (2016) ada 4 yaitu pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia, pemahaman mengenai fungsi perpajakan, pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau informasi lainnya untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2016:). Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam Revinda (2019) adalah kepatuhan wajib pajak, transparansi, keadilan, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Sanksi pajak adalah konsekuensi yang diberlakukan atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Sanksi ini diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, pemalsuan data, atau tindakan ilegal lainnya (Farida & Irawati, 2023). Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3. Metode Analisis Data

2.3.1. Analisis Stastik Deskriptif

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif suatu keadaan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsirannya, dan penampilan dan hasilnya. (Yudas Tadius Andi Candra, 2023)

2.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk mengetahui model regresi sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan juga sudah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang baik. Pada saat melakukan Analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

2.3.3. Uji Hipotesis

2.3.3.1. Uji Statistik t

Menurut Ghazali (2013) uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian ini pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) Dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig (0.05) (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (0,05)$, maka hipotesis di dukung
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (0,05)$, maka hipotesis tidak di dukun

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Pajak	85	15	28	22,49	3,564
Pemeriksaan Pajak	85	12	24	18,95	3,345
Sanksi Pajak	85	6	20	16,51	2,955
Kepatuhan Pajak	85	13	24	20,34	2,741
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah di SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.4 menggambarkan secara objektif suatu keadaan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsirannya, dan penampilan dan hasilnya.

3.1.2. Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator Penelitian	Sig.	r tabel (5%, 30)	r hitung	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,000	0,213	0,756	Valid
	Y1.2	0,000	0,213	0,729	Valid
	Y1.3	0,000	0,213	0,820	Valid
	Y1.4	0,000	0,213	0,706	Valid
	Y1.5	0,000	0,213	0,789	Valid
	Y1.6	0,000	0,213	0,709	Valid
	Total_Y	0,000	0,213	0,709	Valid

Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	X1.1	0,000	0,213	0,689	Valid
	X1.2	0,000	0,213	0,787	Valid
	X1.3	0,000	0,213	0,803	Valid
	X1.4	0,000	0,213	0,777	Valid
	X1.5	0,000	0,213	0,722	Valid
	X1.6	0,000	0,213	0,797	Valid
	X1.7	0,000	0,213	0,764	Valid
	Total_X1	0,000	0,213	0,764	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	X2.1	0,000	0,213	0,709	Valid
	X2.2	0,000	0,213	0,694	Valid
	X2.3	0,000	0,213	0,740	Valid
	X2.4	0,000	0,213	0,884	Valid
	X2.5	0,000	0,213	0,728	Valid
	X2.6	0,000	0,213	0,817	Valid
	Total_X2	0,000	0,213	0,817	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,000	0,213	0,833	Valid
	X3.2	0,000	0,213	0,813	Valid
	X3.3	0,000	0,213	0,842	Valid
	X3.4	0,000	0,213	0,829	Valid
	X3.5	0,000	0,213	0,773	Valid
	Total_X3	0,000	0,213	0,773	Valid

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah di SPSS 20

Berdasarkan dari tabel 4.5 menggambarkan bahwa r hitung kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dari pada r tabel 0,213 dan variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) juga memiliki r hitung yang lebih besar dari pada r tabel 0,213. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel dependen dan independen dinyatakan valid.

3.1.3. Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crobranch's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,846	0,70	Reliabel
Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	0,877	0,70	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	0,857	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,874	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah di SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.6 menggambarkan data yang telah dilakukan pengujian, dapat diketahui nilai reabilitas *Crobranch's Alpha* lebih besar dari batas Reliabilitas. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) $0,877 > 0,70$, Pemeriksaan Pajak (X2) $0,857 > 0,70$, dan Sanksi Pajak (X3) $0,874 > 0,70$. Nilai reabilitas *Crobranch's Alpha* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) $0,846 > 0,70$, maka variabel X1, X2, X3, dan Y dinyatakan sudah reliabel.

3.1.4. Uji Asumsi Klasik

3.1.4.1. Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0E-7
	Std. Deviation		1,81817742
Most Extreme Differences	Absolute		,060
	Positive		,060
	Negative		-,057
Kolmogorov-Smirnov Z			,552
Asymp. Sig. (2-tailed)			,921
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,904 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,897
		Upper Bound	,912

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan pada baris *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,921 atau dapat dituliskan nilai probabilitas = $0,921 > 0,05$, maka data berdistribusi normal.

3.1.4.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,841	1,351		5,065	,000		
Pemahaman Peraturan Pajak	,350	,101	,455	3,476	,001	,317	3,154
Pemeriksaan Pajak	,135	,111	,165	1,221	,226	,297	3,365
Sanksi Pajak	,186	,095	,200	1,947	,055	,513	1,948

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah SPSS 20

Berdasarkan table 4.8 di atas, perhatikan nilai *Tolerance* dan VIF. Nilai *Tolerance* Pemahaman Peraturan Pajak (X1) $0,317 > 0,10$, Pemeriksaan Pajak (X2) $0,297 > 0,10$, dan Sanksi Pajak (X3) $0,513 > 0,10$ maka tidak terjadi multikolineritas. Nilai VIF Pemahaman Peraturan Pajak (X1) $3,154 < 10,00$, Pemeriksaan Pajak (X2) $3,365 < 10,00$, dan Sanksi Pajak (X3) $1,948 < 10,00$ maka tidak terjadi multikolineritas. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.1.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,772	,795		4,747	,000
Pemahaman Peraturan Pajak	-,058	,059	-,177	-,972	,334
Pemeriksaan Pajak	-,118	,065	-,339	-1,808	,074
Sanksi Pajak	,069	,056	,176	1,237	,220

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.9, nilai signifikansi dari variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) $0,334 > 0,05$, Pemeriksaan Wajib Pajak (X2) $0,074 > 0,05$, dan Sanksi Pajak (X3) $0,220 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian data tersebut lolos uji asumsi klasik heteroskedastisitas.

3.1.4.4. Uji Statistik t

Tabel 9 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,841	1,351		5,065	,000
Pemahaman Peraturan Pajak	,350	,101	,455	3,476	,001
Pemeriksaan Pajak	,135	,111	,165	1,221	,226
Sanksi Pajak	,186	,095	,200	1,947	,055

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer (Kuisisioner) Diolah SPSS 20

Pada uji t, keputusannya adalah bahwa ada pengaruh variable X terhadap variable Y jika nilai sig $< 0,05$ atau t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya X1 memiliki pengaruh terhadap Y. Nilai sig untuk pengaruh X2 sebesar $0,226 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang artinya X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Nilai sig untuk pengaruh X3 sebesar $0,055 > 0,05$, sehingga H3 ditolak, yang berarti X3 juga tidak berpengaruh terhadap Y.

3.2. Pembahasan

Dari hasil pengujian secara umum menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar pajak badan usaha, jika semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan sehingga akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak badan di KP2KP Banjarnegara. Pendapat ini diperkuat dengan peneliti terdahulu oleh (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) hasil riset tersebut ialah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset selanjutnya yang dilakukan oleh (Fitriadi, 2022) menerangkan jika ada pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu (Nugrahanto et al., 2019) berpendapat Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan stres bagi wajib pajak. Ketakutan akan sanksi atau denda yang mungkin dikenakan dapat menyebabkan kecemasan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi motivasi untuk mematuhi peraturan pajak, sejalan dengan penelitian (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak (X3) juga tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar pajak badan usaha. Jika sanksi pajak semakin berat, keputusan tidak patuh akan berdampak besar dan menyatakan bahwa wajib pajak takut untuk membayar pajak karena denda dan hukuman yang akan diberikan didukung oleh penelitian terdahulu (Primastiwi, 2021).

Dalam penelitian ini peneliti meneliti wajib pajak badan yang berada di KP2KP Banjarnegara. Berdasarkan hasil penelitian yang diuji dari setiap responden yang diperoleh dinyatakan valid sehingga layak untuk dilanjutkan dengan uji regresi linear. Hal ini dibuktikan dengan uji kualitas data yakni uji validitas dan uji reabilitas. Setelah melakukan uji validitas ada variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) setiap pernyataan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung $> 0,213$. Diketahui nilai reabilitas Crobach's Alpha untuk variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) 0,877, Pemeriksaan Pajak (X2) 0,857, Sanksi Pajak (X3) 0,874 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,846 lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan hasil uji reabilitas variabel X1, X2, X3, dan Y dinyatakan reliabel. Untuk uji asumsi klasik dimana dalam uji normalitas peneliti menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test terlihat bahwa nilai probabilitas $0,921 > 0,05$, maka data berdistribusi normal. Untuk uji hipotesis dari hasil output SPSS di atas dapat dilihat nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Pemahaman Peraturan Pajak (X1) memiliki nilai sig $0,001 < 0,05$ yang berarti variabel ini berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan Pemeriksaan Pajak (X2) memiliki nilai sig 0,226 dan Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai sig 0,055 yang berarti variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak badan di KP2KP Banjarnegara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjarnegara maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KP2KP Banjarnegara(Y)
2. Pemeriksaan Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KP2KP Banjarnegara (Y)
3. Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KP2KP Banjarnegara (Y)

Saran – saran yang dapat peneliti berikan sebagai tindak lanjut dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari jawaban yang sama dari responden, peneliti harus lebih aktif dan sigap menindaklanjuti responden selama pengisian kuesioner untuk membantu mereka jika mereka mengalami kesulitan memahami pernyataan.

2. Diharapkan bahwa para peneliti dapat memperluas populasi penelitian di masa mendatang, sehingga temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang kepatuhan pihak yang berkepentingan terhadap wajib pajak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang turut berperan dalam setiap tahapannya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan motivasi yang tak pernah putus. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Banjarnegara yang telah membantu memberikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan selama proses penelitian ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, I., & Karina, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak umkm di kota Batam. *Akuntabel*, 19(2), 242–253. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11087>
- Afdal, Satriawan, B., Robin, Irfan, & Khaddafi, M. (2022). The Effect Of Understanding Tax Regulations, Understanding Tax Accounting, And Application Of Modern Tax Administration System On Taxpayer Compliance With Personal Persons With Taxation Sanctions As Moderating Variables Survey On Individual Taxpayers. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBS)*, 2(5), 883–898.
- Amalia Yunia Rahmawati, & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. 7(July), 200–219. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view>
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Angel Barus, J., Yahya, I., & Rujiman, R. (2022). Factors Affecting Personal Taxpayer Compliance With Sanctions As Moderating Variables At East Medan Kpp. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBS)*, 2(1), 75–82. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.173>
- DEWI, T. I. A. L. A., KAWISANA, P. G. W. P., & YOGA, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On

- Compliance Individual Taxpayer. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Fitriadi, F. (2022). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp pratama makassar utara*. 1(2017), 1–13.
- Hartmann, A. J., Gangl, K., Kasper, M., Kirchler, E., Kocher, M. G., Mueller, M., & Sonntag, A. (2022). The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax compliance: Results from a scenario study in Austria. *Journal of Economic Psychology*, 93(November 2021), 102572. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Indah Trisna Ningrum, Moh Amin, J. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif Pph Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Malang Utara. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11(06), 53–66.
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Lancee, B., Rossel, L., & Kasper, M. (2023). When the agency wants too much: Experimental evidence on unfair audits and tax compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 214(March 2022), 406–442. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.08.011>
- Larasdiputra, & Saputra. (2021). The Effect of Tax Amnesty , Compliance Fees , and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 84–89.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Mangiwa, F. A. C., & Asyik, N. F. (2023). Dampak Kemauan Membayar Pajak Pada Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1–18.

- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance: The Mediating Role of Electronics Tax System, Evidence from the Amhara Region, Ethiopia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/su14106105>
- Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, N. N. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak , Penagihan*. 02(02), 1–13.
- Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 763–777.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Nugrahanto, A., Nasution, S. A., Pajak, D. J., & Ri, K. K. (2019). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA*.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Peraturan, P., & Terhadap, P. (2023). *LITERATURE REVIEW: PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN , SANKSI PERPAJAKAN* ,. 2(September), 2310–2321.
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2023). Model konseptual determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, 5(2018), 305–310. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art35>
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1703–1709. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Sembiring, S., Sinaga, R. V., & Ginting, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i1.1132>
- Seprtiliani, L., Ismatullah, I., & Artikel, I. (2021). Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*

, VOL. 6 No.(2), 92–104.

- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. 3(3), 378–386. http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4220
- Viliona, & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran? *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 39–62. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIADDOI:https://doi.org/10.32332/finansia.vxxixx.xxxx>
- Winni, Y., Parengkuan, C., & Nursyirwan, V. I. (2023). 3119-8601-1-Pb. 4(1), 13–23.
- Wiyarni, Hartini, & Djuhari, D. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 14–23.
- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>